



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YULIANTO Bin SUTARA**;
2. Tempat Lahir : Lampung Utara;
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 6 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Mulya RT 04 RW 01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 36/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-20/O.2.14/Enz.2/04/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO Bin SUTARA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTO Bin SUTARA (Alm)** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram atau berat bersih 2,96 gram.
 - 1 (satu) kotak rokok merk Saga Bold.

Halaman 2 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap bong.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) plastik klip kosong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 buah Hp merk Vivo No Hp 085750328538.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-20/O.2.14/Enz.2/04/2024 tanggal 29 April 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Karang Mulya RT 04 RW 01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat anggota Polsek Pangkalan Banteng menerima dari

Halaman 3 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Masyarakat yang patut dipercayai kebenarannya bahwa terdapat seseorang yang diduga memiliki dan membawa narkoba, kemudian setelah itu anggota Polsek menghubungi Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat, dan kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Anggota Polres Kotawaringin Barat dan Polsek Pangkalan Banteng bertemu dan melakukan koordinasi, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib, Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin H. RIDUANSYAH ARSIL, Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Mulya RT 04 RW 01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian setelah itu Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin H. RIDUANSYAH ARSIL, Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (Alm) melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SISWOYO Bin LAMIJO selaku warga setempat, dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya lalu ditemukan barang-barang berupa 11 (sebelas) paket plastic klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,16 gram atau berat bersih 2,62 gram, 1 (satu) kotak rokok merk Saga Bold, 1 (satu) buah alat isap bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo No HP 085750328538

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada bulan November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. EBI (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan kemudian menanyakan "masih ada stock sabu karena saya mau membeli 3 gram" dan kemudian dijawab oleh sdr. EBI (DPO) "ya, barang ada, ambil saja, kita ketemuan di Jalan daerah Sungai Tendang" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian bertemu dengan sdr. EBI (DPO) sekira pukul 19.00 Wib dan langsung memberikan uang cash sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram
- Bahwa 1 (satu) paket plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga paketan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pengadaian dengan Nomor : 288/10852/XII/2023 TANGGAL 20 Desember 2023, dengan hasil penimbangan:
 - 11 (sebelas) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu, dengan berat kotor 5,16 gram, berat bungkus plastic, 2,2 gram, dan berat bersih 2,96 gram
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor : 708/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Palangkaraya diperoleh kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, yang mana berdasarkan dari keterangan laporan hasil pengujian tersebut, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), No Urut 61, Lampiran I, Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Karang Mulya RT 04 RW 01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat anggota Polsek Pangkalan Banteng menerima dari Masyarakat yang patut dipercayai kebenarannya bahwa terdapat seseorang yang diduga memiliki dan membawa narkotika, kemudian setelah itu anggota Polsek menghubungi Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat , dan kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Anggota Polres Kotawaringin Barat dan Polsek Pangkalan Banteng bertemu dan melakukan koordinasi, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib, Saksi RAHDADI

Halaman 5 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



RIDARSIL Bin H. RIDUANSYAH ARSIL, Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Mulya RT 04 RW 01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian setelah itu Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin H. RIDUANSYAH ARSIL, Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (Alm) melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SISWOYO Bin LAMIJO selaku warga setempat, dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya lalu ditemukan barang-barang berupa 11 (sebelas) paket plastic klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,16 gram atau berat bersih 2,62 gram, 1 (satu) kotak rokok merk Saga Bold, 1 (satu) buah alat isap bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo No HP 085750328538

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada bulan November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. EBI (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan kemudian menanyakan "*masih ada stock sabu karena saya mau membeli 3 gram*" dan kemudian dijawab oleh sdr. EBI (DPO) "*ya, barang ada, ambil saja, kita ketemuan di Jalan daerah Sungai Tendang*" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian bertemu dengan sdr. EBI (DPO) sekira pukul 19.00 Wib dan langsung memberikan uang cash sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram
- Bahwa 1 (satu) paket plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga paketan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pengadaian dengan Nomor : 288/10852/XII/2023 TANGGAL 20 Desember 2023, dengan hasil penimbangan:
 - 11 (sebelas) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu, dengan berat kotor 5,16 gram, berat bungkus plastic, 2,2 gram, dan berat bersih 2,96 gram



- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor : 708/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Palangkaraya diperoleh kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, yang mana berdasarkan dari keterangan laporan hasil pengujian tersebut, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), No Urut 61, Lampiran I, Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamt di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar mandi pada keranjang baju kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan pengeledahan diruang tamu , yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil dari interograsi, diketahui Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara EBI yang berada di Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat



melalui handphone miliknya dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara EBI berkomunikasi, kemudian akhirnya Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa setelah bersepakat, kemudian Terdakwa dan saudara EBI pada sekitar pukul 19.00 WIB bertemu di pinggir jalan di daerah Sungai Tendang dengan tujuan untuk bertransaksi sabu-sabu dimaksud, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di saat yang bersamaan, saudara EBI langsung memberikan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan plastic klip berwarna bening;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya dari saudara EBI tersebut adalah dengan maksud untuk diperjual-belikan kepada para pekerja / buruh pemanen sawit yang berada di peron-peron swasta;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes RI maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar



mandi pada keranjang baju kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan pengeledahan diruang tamu, yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil dari interograsi, diketahui Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara EBI yang berada di Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat melalui handphone miliknya dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara EBI berkomunikasi, kemudian akhirnya Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa setelah bersepakat, kemudian Terdakwa dan saudara EBI pada sekitar pukul 19.00 WIB bertemu di pinggir jalan di daerah Sungai Tendang dengan tujuan untuk bertransaksi sabu-sabu dimaksud, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di saat yang bersamaan, saudara EBI langsung memberikan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan plastic klip berwarna bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya dari saudara EBI tersebut adalah dengan maksud untuk diperjual-belikan kepada para pekerja / buruh pemanen sawit yang berada di peron-peron swasta;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes RI maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi **SISWOYO Bin LAMIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi saksikan terhadap Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamt di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar mandi pada keranjang baju kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan penggeledahan diruang tamu , yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes RI maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 288/10852/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/58/XII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 20 Desember 2024 atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, yang didapatkan dari Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm), dengan hasil penimbangan



keseluruhan sabu-sabu tersebut diperoleh berat kotor sejumlah 5,16 dan berat bersih sejumlah 2,96 gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 708/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/58/XII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 20 Desember 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih di duga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3460 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, yang didapatkan dari Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamat di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar mandi pada keranjang baju kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan pengeledahan diruang tamu, yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara EBI yang berada di Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat melalui handphone miliknya dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara EBI berkomunikasi, kemudian akhirnya Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa setelah bersepakat, kemudian Terdakwa dan saudara EBI pada sekitar pukul 19.00 WIB bertemu di pinggir jalan di daerah Sungai Tendang dengan tujuan untuk bertransaksi sabu-sabu dimaksud, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di saat yang bersamaan, saudara EBI langsung memberikan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan plastic klip berwarna bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya dari saudara EBI tersebut menjadi 11 (sebelas) paket adalah dengan maksud untuk diperjual-belikan kepada para pekerja / buruh pemanen sawit yang berada di peron-peron swasta dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait baik Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 11 (sebelas) Paket Plastik Klip Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 5,16 Gram Atau Berat Bersih 2,96 Gram (disisihkan 0,18 gram);
- 2) 1 (satu) Kotak Rokok Merek Saga Bold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buah Alat Isap Bong;
- 4) 3 (tiga) Buah Pipet Kaca;
- 5) 1 (satu) Plastik Klip Kosong;
- 6) 1 (satu) Buah Hp Merek Vivo No 085750328538;

terhadap barang - barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamt di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa;
2. Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar mandi pada keranjang baju kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan pengeledahan diruang tamu, yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara EBI yang berada di Desa Sungai Tendang Kec.

Halaman 13 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Kumai Kab. Kotawaringin Barat melalui handphone miliknya dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara EBI berkomunikasi, kemudian akhirnya Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa setelah bersepakat, kemudian Terdakwa dan saudara EBI pada sekitar pukul 19.00 WIB bertemu di pinggir jalan di daerah Sungai Tendang dengan tujuan untuk bertransaksi sabu-sabu dimaksud, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di saat yang bersamaan, saudara EBI langsung memberikan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan plastic klip berwarna bening;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya dari saudara EBI tersebut menjadi 11 (sebelas) paket adalah dengan maksud untuk diperjual-belikan kepada para pekerja / buruh pemanen sawit yang berada di peron-peron swasta dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 288/10852/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/58/XII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 20 Desember 2024 atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, yang didapatkan dari Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm), dengan hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut diperoleh berat kotor sejumlah 5,16 dan berat bersih sejumlah 2,96 gram;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 708/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/58/XII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 20 Desember 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi



bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih di duga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3460 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, yang didapatkan dari Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait baik Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan



lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **YULIANTO Bin SUTARA (Alm)** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tersebut dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain, sedangkan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “**menukar**” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamt di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa. Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar mandi pada keranjang baju kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan pengeledahan diruang tamu, yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara EBI yang berada di Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat melalui handphone miliknya dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara EBI berkomunikasi, kemudian akhirnya Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa setelah bersepakat, kemudian Terdakwa dan saudara EBI pada sekitar pukul 19.00 WIB bertemu di pinggir

Halaman 18 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di daerah Sungai Tendang dengan tujuan untuk bertransaksi sabu-sabu dimaksud, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di saat yang bersamaan, saudara EBI langsung memberikan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan plastic klip berwarna bening. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya dari saudara EBI tersebut menjadi 11 (sebelas) paket adalah dengan maksud untuk diperjualbelikan kepada para pekerja / buruh pemanen sawit yang berada di peron-peron swasta dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memberikan kaidah hukum *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"*, sehingga dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saudara EBI, kemudian setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu yang dibelinya dari saudara EBI tersebut menjadi 11 (sebelas) paket adalah dengan maksud untuk diperjualbelikan kepada para pekerja / buruh pemanen sawit yang berada di peron-peron swasta dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat dijual, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, adalah dipandang sebagai perbuatan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari saudara EBI, adalah termasuk dalam kategori Narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **"Narkotika"** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 19 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 217 (dua ratus tujuh belas) golongan, dimana diantaranya adalah Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 288/10852/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/58/XII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 20 Desember 2024 atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, yang didapatkan dari Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm), dengan hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut diperoleh berat kotor sejumlah 5,16 dan berat bersih sejumlah 2,96 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 708/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/58/XII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 20 Desember 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih di duga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3460 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu, yang didapatkan dari Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA

Halaman 20 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat bersih sejumlah 2,96 gram tersebut adalah termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "**membeli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;

Halaman 22 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "membeli Narkotika Golongan I" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka disimpulkan bahwa perbuatan subyek (orang) yang telah "membeli Narkotika Golongan I" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamt di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa. Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar mandi pada keranjang baju

Halaman 23 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan penggeledahan diruang tamu, yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara EBI yang berada di Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat melalui handphone miliknya dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara EBI berkomunikasi, kemudian akhirnya Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa setelah bersepakat, kemudian Terdakwa dan saudara EBI pada sekitar pukul 19.00 WIB bertemu di pinggir jalan di daerah Sungai Tendang dengan tujuan untuk bertransaksi sabu-sabu dimaksud, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di saat yang bersamaan, saudara EBI langsung memberikan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan plastic klip berwarna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa saat Terdakwa ditangkap, penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemerintah (Kemenkes RI) maupun instansi terkait lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan maupun penguasaan sabu-sabu, sehingga hal itu telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai maupun memiliki sabu-sabu dimaksud. Bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang



menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu dimaksud dari saudara EBI dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dikualifikasikan pula sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai. Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamt di Desa Karang Mulya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa. Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/ruangan tertutup lainnya dengan hasil ditemukan di dalam kamar mandi pada keranjang baju kotor berupa 1 kotak rokok merk Saga Bold yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 5,16. Selanjutnya dilakukan penggeledahan diruang tamu, yang mana ditemukan didalam lemari berupa 1 buah alat isap bong, 3 buah pipet kaca dan 1 plastik klip kosong serta 1 buah Handphone merk Vivo No Hp 085750328538 dimeja ruang tamu, yang mana barang-barang tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara EBI yang berada di Desa Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat melalui handphone miliknya dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara EBI berkomunikasi, kemudian akhirnya Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa setelah bersepakat, kemudian Terdakwa dan saudara EBI pada sekitar pukul 19.00 WIB bertemu di pinggir

Halaman 26 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan di daerah Sungai Tendang dengan tujuan untuk bertransaksi sabu-sabu dimaksud, yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan di saat yang bersamaan, saudara EBI langsung memberikan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan plastic klip berwarna bening;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang berawal dari menghubungi saudara EBI dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu-sabu, kemudian akhirnya Terdakwa dan saudara EBI bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli, yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara EBI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adalah dipandang sebagai bentuk permufakatan jahat, yang mana hubungan diantara keduanya telah menunjukkan adanya perbuatan transaksi jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa



harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian



penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 11 (sebelas) Paket Plastik Klip Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 5,16 Gram Atau Berat Bersih 2,96 Gram (disisihkan 0,18 gram);
- 2) 1 (satu) Kotak Rokok Merek Saga Bold;
- 3) 1 (satu) Buah Alat Isap Bong;
- 4) 3 (tiga) Buah Pipet Kaca;
- 5) 1 (satu) Plastik Klip Kosong;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat maupun sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) Buah Hp Merek Vivo No 085750328538;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah digunakan Terdakwa untuk melancarkan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, namun dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan kemanfaatan dari barang-barang bukti tersebut bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTO Bin SUTARA (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) Paket Plastik Klip Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 5,16 Gram Atau Berat Bersih 2,96 Gram (disisihkan 0,18 gram);

Halaman 30 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Kotak Rokok Merek Saga Bold;
- 3) 1 (satu) Buah Alat Isap Bong;
- 4) 3 (tiga) Buah Pipet Kaca;
- 5) 1 (satu) Plastik Klip Kosong;

dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) Buah Hp Merek Vivo No 085750328538;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkana Bun, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh **Erick Ignatius Christoffel, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Muhammad Eriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masrianor, S.H.

Halaman 31 dari 31 - Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)